



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra
Kurniawan (alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/5 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo I No. 64 RT 003 RW 010,
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/22 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Datuk Gang Makro RT 002 RW
008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima
Puluh, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam;
 - 2 (dua) buah linggis;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah scrap kecil;
 - 3 (tiga) potongan karet ban;
 - 1 (satu) unit *handphone* samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok merk hpp warna silver;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BM 5850 JG;Dirampas untuk Negara;
 4. Menghukum Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang masing-masing menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Ruko sarang burung walet milik saksi Suardi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi berjumpa dengan sdr. Dino (DPO) di Jalan Setia Budi Kota Pekanbaru merencanakan untuk mengambil sarang burung walet milik orang lain, pada saat itu sdr. Dino (DPO) mengatakan "main mainlah ke Perawang, disana ada ruko walet" kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando menjawab "kapan-kapan" kemudian sekira seminggu sebelum Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi berangkat ke Perawang hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa I M. Ricard Fernando terlebih dahulu menelfon sdr. Dino menanyakan lokasi dan tempat ruko sarang burung walet, pada saat itu sdr. Dino menyampaikan bahwa lokasi sarang burung walet tersebut berada sebelum Jembatan Maredan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. Ricard Fernando bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi berangkat dari Pekanbaru menuju ke Perawang dengan menggunakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II Buna Defrialdi yang mana saat itu Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I M. Ricard Fernando dibonceng di belakang dengan membawa barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban yang telah dipersiapkan untuk mengambil sarang burung walet, kemudian setelah sampai di Perawang, Terdakwa I M. Ricard Fernando bersama Terdakwa II Buna Defrialdi langsung mencari lokasi ruko sarang burung walet yang telah diberitahu oleh sdr. Dino, kemudian pada saat melewati Jalan Baru Pemda Perawang Barat, Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat ada ruko sarang burung walet milik saksi Suardi kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando memarkirkan sepeda motor di samping ruko sarang burung walet tersebut yang mana disebelah Ruko sarang burung walet terdapat sebuah ruko yang sedang dalam pekerjaan pembangunan. Kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi duduk di sebuah ruko yang sedang dalam pekerjaan pembangunan tersebut untuk melihat situasi dan keadaan, pada saat itu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat sebuah tangga kayu yang terletak di dalam ruko yang sedang dalam pembangunan tersebut, melihat hal itu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi langsung mengambil tangga kayu tersebut dan meletakkanya tepat di dinding ruko sarang burung walet milik saksi Suardi. Selanjutnya Terdakwa I M. Ricard Fernando menaiki tangga kayu tersebut kemudian disusul oleh Terdakwa II Buna Defrialdi sambil membawa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, setelah sampai di atas ruko sarang burung walet tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat pintu masuk yang terbuat dari besi dalam keadaan digembok kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis sehingga gembok tralis pintu besi berhasil dibuka, sedangkan Terdakwa II Buna Defrialdi bertugas melihat dan memantau keadaan disekitar ruko dari atas, namun tiba-tiba terdengar suara saksi Rajo Siregar als Regar bin Ali Pahakim Siregar (alm) dan saksi Memo Gustianda als Memo bin Ajib J (alm) dari bawah ruko berkata "ada orang di atas" mendengar hal tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi langsung berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban kemudian langsung turun melalui tangga kayu akan tetapi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menuruni tangga kayu tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat saksi Rajo Siregar als Regar bin Ali Pahakim Siregar (alm) bersama saksi Memo Gustianda als Memo bin (alm) Ajib J sudah berada di bawah tangga menunggu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi sehingga Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi tersebut jendela kayu, trali besi pintu, pintu masuk ruko serta gembok yang melekat pada trali besi pintu sarang burung walet milik saksi Suardi menjadi rusak;

Bahwa Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi dalam mengambil sarang burung walet milik saksi Suardi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Suardi selaku pemilik sarang burung walet tersebut;

Adapun tujuan Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi mengambil sarang burung walet tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan sarang burung walet akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Ruko sarang burung walet milik saksi Suardi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa I Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi berjumpa dengan sdr. Dino (DPO) di Jalan Setia Budi Kota Pekanbaru merencanakan untuk mengambil sarang burung walet milik orang lain, pada saat itu sdr. Dino (DPO) mengatakan "main mainlah ke Perawang, disana ada ruko walet" kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando menjawab "kapan-kapan" kemudian sekira seminggu sebelum Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi berangkat ke Perawang hendak mengambil sarang burung walet, Terdakwa I M. Ricard Fernando terlebih dahulu menelfon sdr. Dino menanyakan lokasi dan tempat ruko sarang burung walet, pada saat itu sdr. Dino menyampaikan bahwa lokasi sarang burung walet tersebut berada sebelum Jembatan Maredan;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. Ricard Fernando bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi berangkat dari Pekanbaru menuju ke Perawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II Buna Defrialdi yang mana saat itu Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I M. Ricard Fernando dibonceng di belakang dengan membawa barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban yang telah dipersiapkan untuk mengambil sarang burung walet, kemudian setelah sampai di Perawang, Terdakwa I M. Ricard Fernando bersama Terdakwa II Buna Defrialdi langsung mencari lokasi ruko sarang burung walet yang telah diberitahu oleh sdr. Dino, kemudian pada saat melewati Jalan Baru Pemda Perawang Barat, Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat ada ruko sarang burung walet milik saksi Suardi kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando memarkirkan sepeda motor di samping ruko sarang burung walet tersebut yang mana disebelah Ruko sarang burung walet terdapat sebuah ruko yang sedang dalam pekerjaan pembangunan. Kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi duduk di sebuah ruko yang sedang dalam pekerjaan pembangunan tersebut untuk melihat situasi dan keadaan, pada saat itu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat sebuah tangga kayu yang terletak di dalam ruko yang sedang dalam pembangunan tersebut, melihat hal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi langsung mengambil tangga kayu tersebut dan meletakkanya tepat di dinding ruko sarang burung walet milik saksi Suardi. Selanjutnya Terdakwa I M. Ricard Fernando menaiki tangga kayu tersebut kemudian disusul oleh Terdakwa II Buna Defrialdi sambil membawa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, setelah sampai di atas ruko sarang burung walet tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat pintu masuk yang terbuat dari besi dalam keadaan digembok kemudian Terdakwa I M. Ricard Fernando mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis sehingga gembok tralis pintu besi berhasil dibuka, sedangkan Terdakwa II Buna Defrialdi bertugas melihat dan memantau keadaan disekitar ruko dari atas, namun tiba-tiba terdengar suara saksi Rajo Siregar als Regar bin Ali Pahakim Siregar (alm) dan saksi Memo Gustianda als Memo bin Ajib J (alm) dari bawah ruko berkata "ada orang di atas" mendengar hal tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa Buna Defrialdi langsung berusaha melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap dan 3 (tiga) potongan karet ban kemudian langsung turun melalui tangga kayu akan tetapi pada saat menuruni tangga kayu tersebut Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi melihat saksi Rajo Siregar als Regar bin Ali Pahakim Siregar (alm) bersama saksi Memo Gustianda als Memo bin (alm) Ajib J sudah berada di bawah tangga menunggu Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi sehingga Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi mengambil sarang burung walet milik saksi Suardi karena diketahui oleh saksi Rajo Siregar als Regar bin (alm) Ali Pahakim Siregar dan saksi Memo Gustianda als Memo bin (alm) Ajib J yang melihat Para Terdakwa sedang berada di atas ruko sarang burung walet tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi tersebut jendela kayu, trali besi pintu, pintu masuk ruko serta gembok yang melekat pada trali besi pintu sarang burung wallet milik saksi Suardi menjadi rusak;

Bahwa Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi dalam mengambil sarang burung wallet milik saksi Suardi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Suardi selaku pemilik sarang burung walet tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuan Terdakwa I M. Ricard Fernando dan Terdakwa II Buna Defrialdi mengambil sarang burung walet tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan sarang burung walet akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) bersama dengan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suardi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB saksi Memo Gustianda yang merupakan penjaga ruko, memberitahu Saksi mengenai Para Terdakwa yang kedatangan hendak mengambil sarang burung walet di ruko sarang burung walet milik Saksi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Raya KM 09 RT 001 RW 004, Kampung Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa sarang burung walet berada di dalam lantai 2 (dua) ruko tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa memanjat ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga kayu, lalu merusak jendela kayu, trali besi pintu, dan pintu masuk ruko, serta merusak gembok yang terpasang pada trali besi pintu dengan menggunakan linggis;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi selaku pemilik ruko;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena terlebih dahulu diamankan sebelum sempat masuk ke dalam ruko sarang burung walet;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pintu masuk, jendela kayu, trali pintu dan gembok pintu mengalami kerusakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa masing-masing tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rajo Siregar als Regar bin Ali Pahakim Siregar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB Para Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet dari ruko sarang burung walet milik saksi Suardi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa sarang burung walet terletak di lantai 2 (dua) ruko tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dengan cara memanjat menggunakan tangga kayu yang diperolehnya dari ruko yang sedang dalam pembangunan yang terletak di samping ruko milik saksi Suardi;
 - Bahwa Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam ruko tersebut dengan merusak gembok besi yang berada di pintu trali, dan Para Terdakwa mencoba untuk masuk melalui jendela kayu;
 - Bahwa pada jendela kayu dan pintu kayu terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut, pintu kayu dalam keadaan terkunci, pintu trali dalam keadaan terkunci dan digembok dari luar, serta jendela dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut pintu kayu sudah terbuka, pintu trali dan gemboknya dalam keadaan rusak, dan terdapat bekas congkelan pada jendela;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Suardi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa dari saksi Memo Gustianda, ketika Saksi sedang berada di rumah yang letaknya berdampingan dengan ruko tersebut, saksi Memo Gustianda menghampiri Saksi dan mengatakan "pak, kayaknya di atas ada maling", lalu Saksi menjawab "ayoklah kepung";
 - Bahwa Saksi dan saksi Memo Gustianda berkeliling di seputaran ruko tersebut dengan maksud untuk menunggu Para Terdakwa;
 - Bahwa dari samping kanan ruko tersebut tiba-tiba Para Terdakwa menuruni tangga kayu;
 - Bahwa sebelum Para Terdakwa sampai ke bawah, Saksi menarik kerah baju Para Terdakwa dan membawanya turun;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah warga bersama dengan saksi Suardi, lalu datang juga pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena terlebih dahulu diamankan sebelum sempat masuk ke dalam ruko sarang burung walet;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suardi menderita kerugian karena trali besi pintu, pintu masuk kayu, jendela kayu, dan gembok yang terpasang pada trali pintu mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa masing-masing tidak keberatan;
- 3. Saksi Memo Gustianda als Memo bin Ajib J (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB Para Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet dari ruko sarang burung walet milik saksi Suardi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa sarang burung walet terletak di lantai 2 (dua) ruko tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) ruko dengan cara memanjat menggunakan tangga kayu yang diperoleh dari ruko yang sedang dalam pembangunan yang berada di sebelah ruko milik saksi Suardi;
 - Bahwa Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam ruko milik saksi Suardi dengan merusak gembok besi yang terpasang di pintu trali, dan Para Terdakwa mencoba untuk masuk melalui jendela kayu;
 - Bahwa pada jendela kayu dan pintu kayu terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut, pintu kayu dalam keadaan terkunci, pintu trali dalam keadaan terkunci dan digembok dari luar, serta jendela dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut pintu kayu sudah terbuka, pintu trali dan gemboknya dalam keadaan rusak, dan terdapat bekas congkelan pada jendela;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Suardi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur-tiduran di dalam lantai 1 (satu) ruko tersebut;
 - Bahwa Saksi tiba-tiba mendengar suara dari lantai 2 (dua) seperti bunyi congkelan pintu yang terdengar berturut-turut;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke depan rumah saksi Rajo Siregar untuk melihat ke atas ruko;
 - Bahwa Saksi melihat pintu trali ruko sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi mendatangi saksi Rajo Siregar yang sedang duduk di depan rumahnya dengan berkata "pak, sinilah dulu, kayaknya di atas ada maling", lalu dijawab oleh saksi Rajo Siregar "kita kepung yok";

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi Rajo Siregar berkeliling di seputaran ruko tersebut untuk memastikan dari mana Para Terdakwa memanjat ke atas ruko;
- Bahwa Saksi melihat dari samping kanan ruko Para Terdakwa turun dari tangga kayu yang menempel pada dinding ruko;
- Bahwa Saksi berteriak maling, lalu saksi Rajo Siregar menangkap Para Terdakwa dengan memegang kerah baju Para Terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah warga bersama dengan saksi Suardi, lalu datang juga pihak Kepolisian Polsek Tualang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena terlebih dahulu diamankan sebelum sempat masuk ke dalam ruko sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suardi menderita kerugian karena trali besi pintu, pintu masuk kayu, jendela kayu, dan gembok yang terpasang pada trali pintu mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa masing-masing tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil sarang burung walet dari ruko sarang burung walet yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Perawang, Terdakwa II melihat ruko sarang burung walet, lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tepat di samping ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut;
- Bahwa setelah gembok berhasil dibuka, seseorang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari arah bawah terdengar suara seseorang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dengan menggunakan tangga kayu tersebut, dan di bawah sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Tualang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena perbuatannya telah terlebih dahulu diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa I berencana akan menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Heri yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I membutuhkan uang untuk tabungan karena istri Terdakwa I sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali mengambil sarang burung walet, 2 (dua) kali di Pekanbaru dan 1 (satu) kali di Perawang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemilik ruko sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I hendak mengambil sarang burung walet dari ruko sarang burung walet yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Perawang, Terdakwa II melihat ruko sarang burung walet, lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tepat di samping ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut;
- Bahwa setelah gembok berhasil dibuka, seseorang mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari arah bawah terdengar suara seseorang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dengan menggunakan tangga kayu tersebut, dan di bawah sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Tualang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena perbuatannya telah terlebih dahulu diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa II berencana akan menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Heri yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa II membutuhkan uang untuk orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengambil sarang burung walet, 2 (dua) kali di Pekanbaru dan 1 (satu) kali di Perawang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pemilik ruko sarang burung walet;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah linggis;
2. 1 (satu) buah senter;
3. 1 (satu) buah scrap kecil;
4. 3 (tiga) potongan karet ban;
5. 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih;
6. 1 (satu) buah gembok merk HPP warna silver;
7. 1 (satu) buah tangga kayu;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Para Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet dari lantai 2 (dua) ruko sarang burung walet milik saksi Suardi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang, lalu Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut, dan untuk melancarkan aksinya Para Terdakwa membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II, dan sesampainya di Perawang, Terdakwa II melihat ruko sarang burung walet, lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tepat di samping ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut;

- Bahwa setelah gembok berhasil dibuka, seseorang mengetahui perbuatan Para Terdakwa, dan dari arah bawah terdengar suara seseorang, setelah mendengar hal tersebut Para Terdakwa langsung turun dengan menggunakan tangga kayu tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Memo Gustianda sedang tidur-tiduran di dalam lantai 1 (satu) ruko tersebut, dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu saksi Memo Gustianda memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rajo Siregar;
- Bahwa ketika Para Terdakwa turun dari ruko, saksi Memo Gustianda dan saksi Rajo Siregar sudah menunggu Para Terdakwa, dan Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena perbuatannya telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Memo Gustianda dan saksi Rajo Siregar;
- Bahwa Para Terdakwa berencana akan menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Heri yang berada di Pekanbaru, dimana Terdakwa I membutuhkan uang untuk tabungan karena istri Terdakwa I sedang hamil dan Terdakwa II membutuhkan uang untuk orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sarang burung walet, 2 (dua) kali di Pekanbaru dan 1 (satu) kali di Perawang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Suardi selaku pemilik ruko sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suardi menderita kerugian karena trali besi pintu, pintu masuk kayu, jendela kayu, dan gembok yang terpasang pada trali pintu mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa I bernama M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm), dan Terdakwa II bernama Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Para Terdakwa hendak mengambil sarang burung walet dari lantai 2 (dua) ruko sarang burung walet milik saksi Suardi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang, lalu Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut, dan untuk melancarkan aksinya Para Terdakwa membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II, dan sesampainya di Perawang, Terdakwa II melihat ruko sarang burung walet, lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tepat di samping ruko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana akan menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Heri yang berada di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa berencana hendak mengambil sarang burung walet dari ruko sarang burung walet milik saksi Suardi yang beralamat di Jl. Baru Pemda Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak, dan berencana menjual sarang burung walet yang dimaksud di Pekanbaru, jika rencana Para Terdakwa berhasil dilakukan maka sarang burung walet tersebut akan berpindah tempat yang semula berada di ruko milik saksi Suardi menjadi berada dibawah penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa berencana akan menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Heri yang berada di Pekanbaru, dimana Terdakwa I membutuhkan uang untuk tabungan karena istri Terdakwa I sedang hamil dan Terdakwa II membutuhkan uang untuk orang tua Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sarang burung walet, 2 (dua) kali di Pekanbaru dan 1 (satu) kali di Perawang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Suardi selaku pemilik ruko sarang burung walet, dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suardi menderita kerugian karena trali besi pintu, pintu masuk kayu, jendela kayu, dan gembok yang terpasang pada trali pintu mengalami kerusakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah berencana akan menjual sarang burung walet dan mempergunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan Para Terdakwa masing-masing, padahal Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sarang burung tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Suardi selaku pemilik, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Para Terdakwa untuk memiliki sarang burung tersebut, dan sikap batinnya tersebut sesuai dengan tujuan perbuatannya, dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi Suardi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang, lalu Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut, dan untuk melancarkan aksinya Para Terdakwa membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II, dan sesampainya di Perawang, Terdakwa II melihat ruko sarang burung walet, lalu Terdakwa I memarkirkan sepeda motor tepat di samping ruko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II, setelah sampai di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat hubungan batin antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain, yang diwujudkan dengan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk dapat sampai ke ruko sarang burung walet, kemudian sesampainya di ruko tersebut Para Terdakwa sudah memahami tugasnya masing-masing, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi persyaratan adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu sub-unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, Profesor Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penafsiran yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap sesuai benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, atau secara etimologis memanjat dapat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II mengambil tangga kayu yang berada di sebuah ruko yang sedang dibangun yang berada di samping ruko sarang burung walet tersebut, lalu meletakkan tangga kayu tersebut di dinding ruko sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa I terlebih dahulu menaiki tangga kayu tersebut, dan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah sampai di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suardi menderita kerugian karena trali besi pintu, pintu masuk kayu, jendela kayu, dan gembok yang terpasang pada trali pintu mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk dapat sampai di lantai 2 (dua) ruko sarang burung walet milik saksi Suardi, Para Terdakwa memanjat ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga kayu, lalu untuk masuk ke dalamnya, Terdakwa I merusak gembok yang terpasang pada pintu dengan menggunakan linggis, sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam sub-unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya suatu percobaan yang menurut arti kata sehari-hari diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa merencanakan perbuatannya setelah sdr. Dino memberi tahu keberadaan ruko sarang burung walet di Perawang, lalu Terdakwa I menghubungi sdr. Dino menggunakan *handphone* untuk menanyakan lokasi ruko tersebut, dan untuk melancarkan aksinya Para Terdakwa membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban yang sudah disiapkan dari Pekanbaru, lalu Para Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesampainya di atas ruko terdapat pintu masuk yang terbuat dari besi dan terpasang gembok, lalu Terdakwa I membuka gembok tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan di sekitar ruko tersebut, setelah gembok berhasil dibuka, seseorang mengetahui perbuatan Para Terdakwa, dan dari arah bawah terdengar suara seseorang, setelah mendengar hal tersebut Para Terdakwa langsung turun dengan menggunakan tangga kayu tersebut;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut saksi Memo Gustianda sedang tidur-tiduran di dalam lantai 1 (satu) ruko tersebut, dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu saksi Memo Gustianda memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rajo Siregar;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa turun dari ruko, saksi Memo Gustianda dan saksi Rajo Siregar sudah menunggu Para Terdakwa, dan Para Terdakwa diamankan, sehingga Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet karena perbuatannya telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Memo Gustianda dan saksi Rajo Siregar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan pencurian, yang ditunjukan dengan adanya perencanaan dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, lalu Para Terdakwa telah merusak gembok yang terpasang pada pintu untuk sampai di tempat melakukan pencurian, yang artinya Para Terdakwa telah memulai perbuatan untuk melakukan pencurian, akan tetapi Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian karena saksi Memo Gustianda yang saat itu berada di dalam lantai 1 (satu) ruko tersebut mengetahui perbuatan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan kembali turun dari ruko karena mendengar suara dari bawah ruko, dan di bawah ruko saksi Memo Gustianda bersama saksi Rajo Siregar sudah menunggu Para Terdakwa untuk mengamankan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terkualifisir sebagai suatu percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur " jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah scrap kecil, 3 (tiga) potongan karet ban, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu, dan 1 (satu) buah gembok merk HPP warna silver, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Ricard Fernando als Ricard bin Candra Kurniawan (alm) dan Terdakwa II Buna Defrialdi als Buna bin Budi Rinaldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah linggis;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah scrap kecil;
 - 3 (tiga) potongan karet ban;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok merk HPP warna silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suardi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BM 5850 JG;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi pada Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)